

Berkaca Dari Pengalaman SAMPAN Kalimantan Provinsi Kalimantan Barat

“MENDORONG PARTISIPASI UNTUK MEMPERKUAT TRANSPARANSI”

Oleh Dede Purwansyah (SAMPAN Kalimantan)

Transparansi merupakan komponen kunci untuk menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Substansi terwujudnya transparansi adalah terkelolanya data dan informasi dengan baik dan dapat diakses oleh publik. Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberikan pijakan legal bagi lembaga publik dalam mengelola informasi, sehingga parapihak yang membutuhkan dapat menerima informasi secara benar dan akurat. Namun demikian, Undang-undang ini belum sepenuhnya diimplementasikan oleh lembaga publik yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini ditunjukkan dengan belum terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) di seluruh Kabupaten di Provinsi tersebut. Dari 12 Kabupaten dan 2 Kota, terdapat 3 Kabupaten yang belum terbentuk dan 1 daerah masih dalam proses bagian hukum. Sementara itu, Komisi Informasi Publik Daerah Kalimantan Barat baru di lantik tanggal 10 Maret 2015.

Provinsi Kalimantan Barat menghadapi banyak persoalan terkait dengan tumpang tindih areal konsesi pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh minimnya keterbukaan informasi dibidang perijinan untuk perkebunan, pertambangan, konsesi kehutanan baik HPH maupun HTI. Andaikata data dan informasi terkait perijinan tersebut bisa diakses dengan mudah sebagaimana yang diamanatkan UU KIP, masalah-masalah tumpang tindih perijinan dapat dihindari. Ketersediaan data dan informasi akan mendorong parapihak agar dapat saling mengawasi dan melakukan complain terhadap satu obyek yang di atasnya sudah terdapat ijin. Lebih jauh dampak dari dampak ketertutupan serta penyajian data dan informasi yang tidak baik akan memacu timbulnya konflik, aktivitas perusahaan yang tidak memperdulikan kepentingan sosial dan

lingkungan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam 3 tahun terakhir SAMPAN Kalimantan berusaha berkontribusi dalam mewujudkan keterbukaan informasi, khususnya di Kalimantan Barat. Sebagai organisasi masyarakat sipil, SAMPAN Kalimantan mendorong keterbukaan informasi melalui peningkatan partisipasi publik dengan cara memasifkan upaya masyarakat untuk mengakses data dan informasi publik ke instansi terkait. Pembelajaran yang didapat dalam proses yang dilakukan oleh SAMPAN Kalimantan yang pertama adalah bagi Lembaga Publik sebagai pihak yang memiliki kewajiban penyedia dan pemberi informasi akan melakukan berbagai upaya perbaikan. Sedangkan yang kedua adalah masyarakat menjadi semakin sadar bahwa informasi merupakan hak yang bisa dituntut.

Peningkatan Pemahaman Keterbukaan Informasi Publik Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang dapat menjadi instrumen untuk mendorong keterbukaan informasi belumlah menjadi pengetahuan publik. Ketika ada perusahaan di sektor kehutanan, pertambangan dan juga konsesi pemanfaatan hutan masuk kedalam wilayah desa, masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan dokumen legal perusahaan yang lengkap. Kurangnya pemahaman mengenai tahapan dalam mendapatkan data publik menyebabkan momentum UU KIP tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Konsumsi pengetahuan tersebut masih ditingkat elite, sehingga tidak memunculkan gerakan massif dari masyarakat dalam mendapatkan informasi. Hal ini sebagaimana dialami oleh

Abdul Majid yang tidak bisa mendapatkan dokumen legal PT Sintang Raya yang beroperasi di wilayah desa Seruat II Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya.

Oleh karenanya, proses penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat tentang UU KIP serta tata cara dalam mengajukan permohonan informasi kepada Lembaga Publik harus di galakkan. Penyadaran kepada masyarakat terkait isu ini mulai dari acara-acara informal, sisipan pada kegiatan-kegiatan rutin, hingga melalui kegiatan pelatihan. Proses penyebarluasan pengetahuan dan penyadaran oleh SAMPAN Kalimantan dilakukan di beberapa Kabupaten antara lain: Kabupaten Melawi, Ketapang, dan Kabupaten Kubu Raya. Sasarannya diutamakan pada kelompok muda (laki-laki dan perempuan), serta tokoh dan perangkat desa. Selain itu, penyadaran tentang keterbukaan informasi publik juga diberikan kepada aktivis-aktivis mahasiswa.

Pemahaman tentang adanya peraturan yang menjamin keterbukaan informasi akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Hal ini tidak terlepas dari realitas sebenarnya bahwa Lembaga Publik sesungguhnya tidak suka adanya keterbukaan. Mereka sadar jika keterbukaan benerbener terwujud maka masyarakat akan lebih aktif dalam melakukan pemantauan, pengawasan, bahkan keberatan jika ada kejadian dimasyarakat. Sehingga kebiasaan-kebiasaan kolusi dan korupsi dalam penerbitan ijin maupun aktivitas menyimpang lainnya dapat dibongkar oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dengan bekal pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan keterbukaan informasi publik akan menjadi kekuatan dalam mendobrak ketertutupan sehingga dapat mewujudkan keterbukaan informasi.

Bom Uji Akses dan Sengketa Informasi Dari Masyarakat Kepada Lembaga Publik Pada Sektor Hutan dan Lahan Untuk Percepatan Pembentukan PPID dan KIP

Penyadaran keterbukaan informasi yang dilakukan oleh SAMPAN Kalimantan berbuah dengan pengajuan permohonan informasi kepada lembaga publik yang dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang. Masyarakat desa mengajukan permohonan informasi terkait dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah desanya. Aktivis mahasiswa mengajukan informasi untuk mendapatkan data guna keperluan penelitian dalam pembuatan skripsi. Hingga permohonan informasi yang diajukan oleh organisasi masyarakat sipil untuk keperluan advokasi dalam rangka perbaikan tata kelola hutan dan lahan.

Pengalaman pertama uji akses tertanggal 26 November 2013 dari hasil pelatihan yang dilakukan

oleh SAMPAN Kalimantan, masyarakat (Syamsul Rusdi dan Ahmad Asmungin) mengajukan permohonan informasi ke SKPD di lingkungan Kabupaten Ketapang dan Melawi namun tidak mendapatkan respon. Kemudian pada 13 Desember surat keberatan dilayangkan. Surat ditujukan kepada SKPD sebab di Kabupaten Ketapang pada tahun 2013 belum terbentuk PPID. Surat keberatan yang dilayangkan tetap tidak mendapat respon positif, sehingga sesuai dengan perundang-undangan yang ada sebelum jangka waktu habis, pemohon kemudian mengajukan surat sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat dengan nomor registrasi: 0271/KIP-PS/2014 tertanggal 25 Januari 2014.

Permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik dilanjutkan dengan mediasi oleh KIP di Kabupaten Ketapang tanggal 20 Mei 2014. Dalam proses mediasi yang dilakukan kemudian tidak tercapai kata mufakat, sehingga dilanjutkan dengan persidangan sengketa informasi. Hasil persidangan sengketa informasi kemudian memutuskan bahwa dokumen yang diminta oleh pemohon wajib diberikan oleh termohon. Namun demikian peta dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sebagaimana yang dimohonkan termasuk data yang dikecualikan karena dipandang dokumen terlarang. Peta menjadi bagian salah satu sektor Private tidak boleh untuk khalayak ramai karena berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat serta melanggar hak akan kekayaan intelektual (HAKI).

Berdasarkan keputusan KI Pusat yang menyatakan bahwa Peta Amdal adalah informasi yang dikecualikan, Pemohon melalui kuasa hukum dari Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan kemudian mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Pontianak pada Kamis, 16 Oktober 2014. Dasar pengajuan PTUN mengapa sangat penting dilakukan menurut Samsul Rusdi yaitu "jika peta AMDAL perusahaan merupakan informasi yang dikecualikan maka akan menjadi preseden buruk bagi parapihak yang membutuhkan informasi terkait perusahaan, karena tidak disertakan peta maka tidak diketahui pasti lokasi perusahaan tersebut. Serta, akan dijadikan dasar bagi perusahaan maupun pemerintah untuk tidak memberikan peta konsesi". Hasil persidangan di PTUN akhirnya dimenangkan oleh pemohon dan diputuskan bahwa peta dalam dokumen AMDAL bukan informasi yang dikecualikan. Atas putusan PTUN tersebut, Dinas Pertambangan Kabupaten Ketapang sebagai tergugat melalui kuasa hukumnya akhirnya melanjutkan ke Mahkamah Agung tertanggal 20 November 2014 terhadap putusan PTUN tersebut.

Sulitnya masyarakat sipil dalam mendapatkan informasi tidak terlepas dari belum terbentuknya

Pejabat Pengelola Informasi Daerah di Kabupaten Ketapang. Selain itu, penanganan yang berlarut dari pengajuan sengketa informasi juga tidak terlepas dari belum terbentuknya Komisi Informasi Publik Daerah Kalimantan Barat. Strategi uji akses informasi secara massif merupakan pilihan yang diambil oleh SAMPAN Kalimantan untuk mendorong Pemerintah Kabupaten dalam membentuk PPID serta Propinsi Kalimantan Barat membentuk KIP-Daerah. Alasannya ada dua hal, pertama bagi pemerintah daerah dengan bom uji akses atau menghujani badan publik dengan permohonan data dan informasi secara massif akan membuat mereka mau tidak mau harus mengelola informasi sebagaimana amanat UU KIP. Sehingga dengan adanya kebutuhan atas pengelolaan informasi yang baik akan mendorong terbangunnya kelembagaan pengelola informasi tersendiri yang memiliki kewenangan dalam mengelola data dan kemampuan dalam pengelolaan dokumen-dokumen informasi terkait kebijakan publik dengan baik. Kedua, bagi masyarakat hal ini merupakan sebuah pendidikan politik tentang bagaimana masyarakat berinteraksi dengan Pemerintah melalui instrumen perundangan yang ada. Dan ini menjadi bukti kongkrit dari bangkitnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi motivasi dan latar belakang bagi SAMPAN Kalimantan untuk

terus mendorong masyarakat sipil dalam melakukan uji akses secara lebih intensif.

Uji akses yang dilakukan oleh masyarakat dimulai dari meminta pelayanan dasar, data anggaran dan sampai pada dokumen AMDAL ke Badan Publik terkait. Berikut tahapan yang telah dilalui oleh beberapa uji akses di sektor TKHL yang dikawal oleh SAMPAN Kalimantan dan respon Badan Publik di kabupaten Ketapang dan Melawi dalam menanggapi permohonan informasi publik.

Gencarnya uji akses yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Ketapang “*memaksa*” Pemerintahan di Kabupaten Ketapang memperbaiki pelayanan dalam informasi. Hal ini bisa dilihat dari respon SKPD terkait terhadap permohonan informasi yang diminta oleh masyarakat. Salah satu contohnya di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang dan Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang dari total 136 dokumen TKHL yang dimohonkan, 66.18% nya atau 90 dokumen TKHL berhasil diakses. Sedangkan SKPD lain yang sebelumnya belum pernah dilakukan uji akses yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang, dan BAPPEDA Kabupaten Ketapang sama sekali tidak memberikan respon atas surat permohonan informasi dan keberatan.

Tabel 1. Respon Permohonan Informasi di Kabupaten Ketapang dan Melawi

| Kabupaten Ketapang | Permohonan Informasi | Keberatan | Sengketa | Keterangan |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---|
| Uji Akses I | 4 Nov 2014 | 17 Nov 2014 | 20 Des 2014 | <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kehutanan (Dishut) dan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) memberikan informasi yang diminta b. KLH, disbun dan BAPPEDA tidak merespon surat keberatan sehingga diajukan permohonan penyelesaian sengketa ke KIP Pusat. |
| Uji Akses II | 24 Oktober 2014 | 20 Noember 2014 | 12 Januari 2015 | <ul style="list-style-type: none"> a. Dishut dan Distamben memberikan respon dan memberikan dokumen yang diminta b. KLH, BAPPEDA, dan DISBUN tidak merespon surat permohonan dan keberatan. c. Sengketa Informasi dilyangkan untuk intansi tersebut. |

Tabel 1 (lanjutan). Respon Permohonan Informasi di Kabupaten Ketapang dan Melawi

| Kabupaten Melawi | Permohonan Informasi | Keberatan | Sengketa | Keterangan |
|------------------|----------------------|-------------|-----------------|--|
| Uji Akses I | 4 Nov. 2014 | 17 Nov 2014 | 29 Des 2014 | <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas pertambangan dan Energi memberikan informasi b. BLH, DISHUTBUN, dan BAPPEDA tidak merespon surat keberatan sehingga diajukan permohonan penyelesaian sengketa ke KIP Pusat |
| Uji Akses II | 24 Okt 2014 | 20 Nov 2014 | 12 Januari 2014 | <ul style="list-style-type: none"> a. BLH memberikan respon namun menyatakan tidak menguasai dokumen. b. BAPPEDA, DISHUTBUN tidak merespon surat permohonan dan keberatan c. Distamben merespon dan memberikan dokumen yang diminta d. Sengketa informasi diajukan ke KI Pusat untuk BLH, BAPPEDA dan DISHUTBUN. |

Disisi lain, belum optimalnya fungsi Komisi Informasi Daerah dan belum terbentuknya PPID daerah sangat menghambat *progress* perbaikan pengelolaan informasi di Kalimantan Barat dalam rangka keterbukaan informasi. Mekanisme penyelesaian sengketa informasipun sangat tergantung pada Komisi Informasi Pusat. Oleh karena sangat pentingnya hal ini, SAMPAN bersama dengan Koalisi Keterbukaan Informasi Publik terus melakukan desakan. salah satunya dengan melayangkan mosi kepada Gubernur Kalimantan Barat. Selain itu, SAMPAN bersama dengan Humas Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan berbagai kegiatan untuk percepatan pelaksanaan UU KIP. Dan atas berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil di Kalimantan Barat, akhirnya Bupati Kabupaten Ketapang mengeluarkan SK tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Daerah.

Relevansi Keterbukaan Informasi Publik Dengan Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan

Pengalaman advokasi untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan dengan informasi yang akurat memang sangatlah baik. Seperti pengalaman SAMPAN Kalimantan dalam melakukan advokasi untuk penataan izin tambang di Kalimantan Barat. Setelah memperoleh data dari Distamben Provinsi terdapat 804 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat diatas lahan seluas 6,4 juta hektar.²⁵ Selanjutnya kompilasi data izin usaha perkebunan, HTI, HPH, dan Pertambangan di Kalbar telah mencapai lebih dari 2 ribu ijin dengan luas 14,099 Juta Ha. Apabila dibandingkan dengan luas Provinsi Kalimantan Barat yang hanya 14,6 Juta Ha, maka sangat besar kemungkinan telah terjadi tumpang tindih izin. Kenyataannya, banyak izin konsesi HTI yang

25 Data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2014

mangkrak sementara pada izin HTI lainnya sebagian besar terjadi tumpang tindih. Disisi lain, ruang untuk masyarakatpun semakin tersisihkan dengan keluarnya SK. Menhut No. 733 tentang kawasan hutan. Disinilah dirasakan betul bahwa pentingnya satu baseline data agar memberikan argumentasi menjadi akurat.

Dokumen perusahaan yang didapatkan dari hasil uji akses juga menjadi bahan untuk melakukan advokasi dalam perbaikan tata kelola hutan dan lahan pada level tapak. Sebagai contoh dokumen AMDAL PT Karya Utama Tambang Jaya (PT KUTJ) yang didapatkan dari kegiatan uji akses. Berdasarkan hasil analisis dokumen dan hasil observasi di lokasi konsesi PT KUTJ, diindikasikan terjadi pelanggaran yang terjadi didalam konsesi tersebut. PT KUTJ terindikasi melakukan pengabaian terhadap kewajiban reklamasi dan melakukan operasi produksi di luar lokasi konsesinya.

Dengan data lain yang juga diperoleh, SAMPAN kemudian melakukan ground check lapangan, dan menemukan 60 titik Pemegang Izin terindikasi berada di dalam kawasan hutan, 10 perusahaan pertambangan dan 16 perusahaan dengan IUP Ekplorasi namun sudah melakukan operasi produksi. Melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah, SAMPAN melakukan diskusi secara intensif dengan pemerintah setempat dan melakukan pengawasan dan pemantauan lapangan. Selanjutnya, SAMPAN mengsinergiskan dengan pelaksanaan Korsup Minerba di Kalbar.

Dampak utama dari kegiatan usaha pertambangan adalah terjadinya deforestasi, karena ada \pm 135.156,64 ha konsesi tambang terbuka berada di Hutan Lindung serta 2.532,74 ha IUP berada di Kawasan Konservasi. Rusaknya lingkungan dan struktur tanah, pencemaran lingkungan di sekitar kawasan pertambangan, pencemaran sungai,

dimana sungai ini di gunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, fakta menunjukkan dari seluruh izin konsesi IUP, hanya 21 IUP yang membayar Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang. SAMPAN menjadi tim teknis untuk memberikan masukan terhadap kelayakan IUP secara administratif sesuai aturan perundang-undangan sebagai bagian dari engagement dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Memandang hal tersebut, SAMPAN merekomendasi untuk perusahaan yang operasinya tidak clear and clear dan melanggar aturan agar segera dicabut. Hingga saat ini, pada level provinsi hasil kajian administratif antara SAMPAN dan Distamben Provinsi berhasil mencabut 15 IUP baru yang bermasalah. Dengan kata lain, total IUP di Provinsi yang telah dicabut berjumlah 26 IUP. Dengan demikian, maka total luas hutan dan lahan yang dicabut atau berhasil dilindungi dari ancaman degradasi dan deforestasi adalah seluas 706,879 ha.

Kesimpulan

Keterbukaan informasi publik menjadi penting dalam aspek tata kelola hutan dan lahan guna memastikan pengelolaan sumber daya alam yang baik di Kalimantan Barat. Hal ini tentunya akan tercapai bila ada kepastian dari Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak secara keseluruhan. Informasi yang akurat dan mutakhir tentunya akan bermanfaat bagi pemantauan dan pengawasan dalam setiap kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat. Pemerintah harus membuka diri dan membuka ruang partisipasi dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan. Sementara itu, masyarakat mesti terus di berikan pemahaman terkait cara/mekanisme mendapatkan informasi sesuai dengan aturan yang ada. [end]